

**TITIP NAMA PADA KARTU KELUARGA ORANG LAIN DALAM  
SISTEM ZONASI PPDB PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM/  
ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD LATIFUL KHULUQ**  
**NIM: 21103060001**

**PEMBIMBING:**

**HUSNUL KHITAM, Lc., M. H.**  
**NIP. 19810316 202321 1 005**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting bagi seluruh masyarakat. Negara Indonesia yang mempunyai penduduk sangat banyak mempunyai caranya tersendiri dalam mengatur pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia menggunakan sistem zonasi yang berpedoman dengan domisili peserta didik yang akan masuk di suatu sekolah. Sistem yang diterapkan ini tidak luput akan penyimpangan di dalamnya seperti terdapat praktik titip nama di Kartu Keluarga orang lain. Hal ini banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat agar bisa mengakali sistem pendidikan yang ada. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan menggunakan teori *al-hīlah* dan teori administrasi negara. Adapun pertanyaan yang akan dibahas agar mendapatkan jawabannya yaitu 1) Bagaimanakah praktik titip nama di Kartu Keluarga orang lain dalam sistem zonasi? 2) Bagaimanakah keabsahan terhadap praktik titip nama di Kartu Keluarga orang lain dalam sistem zonasi dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif?. Dengan ini dapat diketahui nantinya praktik titip nama di Kartu Keluarga orang lain tinjauan teori *al-hīlah* dan teori administrasi negara.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*field research*) yang akan digunakan peneliti dalam mengkaji masalah ini dengan menggunakan bahan-bahan pustaka yang relevan. Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif yang terfokus pada aspek-aspek hukum dan peraturan perundang-undangan. Adapun teori yang digunakan yaitu *al-hīlah* dan teori administrasi negara sebagai pisau analisis yang akan digunakan pada penelitian ini. Data primer yang digunakan yaitu Permendikbud No 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dan UU RI No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Data sekunder yang akan digunakan ialah buku, jurnal, skripsi, serta karya ilmiah lainnya sebagai penunjang sumber data primer.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa titip nama dalam Kartu Keluarga orang lain pada penerimaan PPDB perspektif hukum positif yaitu hukum administrasi negara, melanggar administrasi dan melanggar etika administrasi dan keadilan karena merugikan calon peserta didik lainnya yang seharusnya diterima dalam zonasi. Dan dalam perspektif hukum Islam Apabila ditinjau dari teori *al-hīlah* Ibnu Asyūr, masalah titip nama ini termasuk rekayasa yang secara aturan diakui yang dapat menghantarkan ke tujuan, namun bisa menghilangkan hak orang lain.

**Kata Kunci:** *Titip Nama, Kartu Keluarga, Administrasi Negara, Al-Hīlah*

## ABSTRACT

Education is important for all members of society. Indonesia a country with a large population, has its own way of managing education. The education system in Indonesia uses a zoning system based on the domicile of students who will enroll in a school. This system is not without its irregularities, such as the practice of listing names on other people's family cards. This is commonly done by some people in order to circumvent the existing education system. Therefore, researchers are interested in examining this issue by linking it to the theory of proving criminal fraud and its elements, as well as the theory of *al-ḥīlah*. The questions to be discussed in order to obtain answers are 1) How does the practice of lending names on other people's Family Cards work in the zoning system? 2) How valid is the practice of lending names on other people's Family Cards in the zoning system?. This will provide insight into the practice of lending names on other people's Family Cards and a review of the theories of Proof and *al-ḥīlah*.

This type of research is field research, which will be used by researchers to examine this issue using relevant library materials. The approach used is normative juridical, focusing on legal aspects and legislation. The theories used are *al-ḥīlah* and state administration theory as the analytical tools that will be used in this study. The primary data used are Permendikbud No. 1 of 2021 concerning the Admission of New Students to Kindergartens, Elementary Schools, Junior High Schools, Senior High Schools, and Vocational High Schools and Law No. 24 of 2013 concerning Population Administration. The secondary data used are books, journals, theses, and other scientific works to support the primary data sources.

The results of the study conclude that using someone else's name on their Family Card for PPDB admission from a positive legal perspective, namely state administrative law, violates administrative and ethical principles and justice because it harms other prospective students who should have been accepted within the zoning. And from the perspective of Islamic law, when viewed from the theory of *al-ḥīlah* Ibn Āsyūr, the issue of name lending is a form of manipulation that is recognized by the rules as a means to an end, but can deprive others of their rights.

**Keywords:** *Name Transfer, Family Card, Public Administration, Al-Ḥīlah*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Latiful Khuluq  
NIM : 2110306001  
Prodi : Perbandingan Madzhab  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TITIP NAMA PADA KARTU KELUARGA ORANG LAIN DALAM SISTEM ZONASI PPDB PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF" adalah asli, hasil karya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 04 Oktober 2025

Saya menyatakan,



Muhammad Latiful Khuluq  
NIM: 21103060001



## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

### HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Latiful Khuluq

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Latiful Khuluq  
NIM : 21103060001  
Judul : "Titip Nama Pada Kartu Keluarga Orang Lain Dalam Sistem Zonasi PPDB Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif"


Sudah dapat diajukan Kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara di atas dapat segera dimunaqasyakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 04 Oktober 2025

Pembimbing



Husnul Khitum, Lc., M. H.  
NIP : 19810316 202321 1 005



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1252/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : **TTTIP NAMA PADA KARTU KELUARGA ORANG LAIN DALAM SISTEM ZONASI PPDB PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD LATIFUL KHULUQ  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103060001  
Telah diujikan pada : Jumat, 24 Oktober 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Husnul Khitam, Lc., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6929223c16332



Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 691ff3a7dfc4



Penguji II

Fuad Mustafid, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 69280f1a43270



Yogyakarta, 24 Oktober 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 692a62bbec11a

## MOTTO

**“Kowe kudu luwih dhuwur seko Ibu”**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya,  
karya ini peneliti persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya yang tercinta, karya ini spesial hanya untuk kedua orang tua saya yang telah memaksa saya untuk berkuliah dan memberikan semampunya berupa nafkah dan pendidikan layak bagi anaknya ini.
2. Para guru, dan dosen, saya sangat ber terima kasih atas keikhlasan beliau-beliau saat mengajar menjadikan saya sangat bersyukur bisa mendapatkan ilmu serta bimbingan agar bermanfaat untuk masa depan saya nantinya.
3. Teman-teman saya, terima kasih telah menjadikan masa muda ku menjadi berwarna dengan segala hal yang kalian berikan baik ilmu maupun pengalaman kalian.

Semoga lewat skripsi yang saya tulis dengan sepenuh hati ini dapat menjadikan saya menjadi pribadi yang bermanfaat kedepannya dan menjadikan jariah bagi para pembacanya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan literatur dari satu bahasa ke dalam literatur bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan literatur Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze ( dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Śad	Ś	es (dengan titik di bawah)



ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet ( dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	ye

## B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

## C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

( Hal ini tidak diperlukan lagi bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti salat, zakat, dan lain sebagainya,

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vocal Pendek

1.	(َ)	Fathah	ditulis	a
2.	(ِ)	Kasrah	ditulis	i
3.	(ُ)	Dhammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	a <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	a <i>unsā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعُلَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>Al-'Alwānī</i>

4.	Dhammah + wawu mati علوم	ditulis	u
		ditulis	'ulūm

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis	ai
		ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	<i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

##### Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

##### 1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>An-Nisā'</i>

### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish

Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.





## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا،  
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،  
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ  
أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat kesehatan, kelancaran kebahagiaan, rahmat, taufik, *inayah* dan hidayah-NYA sehingga peneliti sangat bersyukur masih diberikan kesempatan yang luar biasa untuk menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini dengan judul **Titip Nama Pada Kartu Keluarga Orang Lain Dalam Sistem Zonasi PPDB Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif** ini bisa diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini tidak akan pernah terwujud tanpa bantuan, dukungan, dan do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa berterima kasih yang tulus kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. H. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag. beserta Wakil Dekan I, II, III dan staf.
3. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan

Hukum UIN Sunan Kalijaga Ibu Hj. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.

4. Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dan selaku Dosen Pembimbing Akademik Ibu Surur Roiqoh, M.H.
5. Bapak Husnul Khitam, Lc, M. H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar dalam membimbing, memotivasi serta memberikan dukungan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak/Ibu staf Pengajar/Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya prodi Perbandingan Mazhab atas ilmu dan dedikasinya selama peneliti menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Segenap staf Tata Usaha yang sudah bersabar dalam membantu peneliti dalam urusan akademik maupun administrasi.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Muhari dan Ibu Puput yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungannya baik secara moral dan materiil
9. Kepada teman-teman yang telah menjadi motivator dalam kebaikan dan senantiasa memberikan dukungan kepada peneliti di setiap langkah perjuangan akademik ini.
10. Serta untuk seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu penulis, yang tidak penulis sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bernilai sangat peneliti harapkan. Akhir kata, peneliti

memohon ridha Allah SWT. Atas segala usaha ini, seraya berharap skripsi ini dapat menjadi amal jariyah yang bermanfaat bagi peneliti dan masyarakat dalam pengembangan ilmu fiqh muamalah dan teknologi keuangan Syari'ah.

Yogyakarta, 02 Oktober 2025

Hormat saya,



Muhammad Latiful Khuluq



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian .....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian .....	7
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori .....	12

1. Teori <i>al-ḥīlah</i> .....	12
2. Teori Hukum Administrasi Negara.....	16
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penelitian.....	22
<b>BAB II LANDASAN TEORI TENTANG <i>AL-ḤĪLAH</i> DAN HUKUM</b>	
<b>ADMINISTRASI NEGARA .....</b>	<b>24</b>
A. Teori <i>Al-Ḥīlah</i> Muhammad Ṭāhir Ibnu Āsyūr.....	24
1. Pengertian <i>Al-Ḥīlah</i> .....	24
2. Hukum <i>Ḥīlah</i> Menurut Fuqaha .....	27
3. Biografi Muhammad Ṭāhir Ibnu Āsyūr.....	34
4. Konsep <i>Ḥīlah</i> Menurut Muhammad Ṭāhir Ibn Āsyūr .....	40
B. Teori Hukum Administrasi Negara.....	45
1. Pengertian Administrasi Negara .....	45
2. Ruang lingkup hukum administrasi negara.....	48
3. Obyek Hukum Administrasi Negara.....	51
4. Asas-asas Hukum Administrasi Negara.....	53
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM ZONASI PPDB .....</b>	<b>55</b>
A. Definisi Sistem Zonasi Pendidikan .....	55
B. Regulasi Sistem Zonasi PPDB .....	58
C. Praktik Sistem Zonasi Pendidikan.....	66



D. Praktik Titip Nama Pada Sistem Zonasi PPDB.....	71
<b>BAB IV ANALISIS KEABSAHAN PADA PRAKTIK TITIP NAMA DI</b>	
<b>KARTU KELUARGA ORANG LAIN DALAM SISTEM ZONASI.....</b>	<b>79</b>
A. Praktik Titip Nama di Kartu Keluarga Orang Lain Dalam Sistem Zonasi.....	79
B. Analisis Teori <i>Hfilah</i> terhadap Tinjauan Praktik Titip Nama di Kartu Keluarga Orang Lain Dalam Sistem Zonasi.....	86
C. Tinjauan Teori Hukum Administrasi Negara terhadap Praktik Titip Nama di Kartu Keluarga Orang Lain Dalam Sistem Zonasi .....	89
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>III</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Pendidikan apabila dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) itu berasal dari kata “didik” yang mendapatkan imbuhan berupa ‘pe’ dan ‘an’, sehingga dapat diartikan sebuah metode, cara atau suatu tindakan membimbing.<sup>1</sup> Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan dicantumkan bahwa pendidikan merupakan

*Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.*<sup>2</sup>

Pendidikan sangat berperan dalam perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Adapun beberapa manfaat dari pendidikan yaitu:

1. Membantu seseorang untuk mengembangkan identitasnya dengan memperkenalkan pada peran yang mereka mainkan dalam masyarakat
2. Membantu seseorang untuk mengembangkan identitasnya dengan memperkenalkan pada peran yang mereka mainkan dalam masyarakat
3. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis

---

<sup>1</sup> Desi Pristiwanti dkk., “Pengertian Pendidikan,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol 4:6 (2022), hlm. 7912.

<sup>2</sup> “UU No. 20 Tahun 2003,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 14 Juni 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/details/43920/uu-no-20-tahun-2003>.

4. Mengembangkan kemampuan interaksi sosial kemasyarakatan
5. Membantu menyiapkan bekal keterampilan dan pengetahuan yang akan diperlukan menghadapi masa depan.
6. Membantu dalam kemajuan masyarakat baik itu dari sosial, ekonomi, dan politik.<sup>3</sup>

Sistem pendidikan yang dianut oleh negara Indonesia saat ini ialah sistem zonasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, diatur bahwa penerapan sistem zonasi mewajibkan sekolah untuk menerima peserta didik yang berdomisili dalam wilayah atau radius zona terdekat dari sekolah selama pelaksanaan proses Penerimaan Peserta Didik Baru. Adapun sekolah yang merupakan naungan pemerintah atau berstatus negeri harus menerima minimal 90% (sembilan puluh persen) siswa yang berasal dari daerah sekitar sekolah. Pada tahun 2018 peraturan tersebut di ubah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Perubahan peraturan tersebut juga terjadi pada tahun 2019 sebanyak dua kali yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 dan diubah lagi menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44

---

<sup>3</sup> Jhon Firman Fau dkk., "PENDIDIKAN JENDELA DUNIA," *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4:2 (2023), hlm. 70–71, <https://doi.org/10.51622/pengabdian.v4i2.1350>.

Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Kemudian pada tahun 2021 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.<sup>4</sup>

Prioritas dalam sistem zonasi ini yaitu seseorang yang jarak tempat tinggalnya dekat dengan sekolah yang dituju dengan dibuktikan kartu keluarga atau surat keterangan domisili. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan pasal 18 ayat 3 yaitu:<sup>5</sup>

*“Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.”*

Kartu Keluarga sangat dibutuhkan karena menunjukkan domisili siswa baru tinggal dan juga digunakan untuk memverifikasi keaslian data. Hal ini menunjukkan bahwa kartu keluarga sangat penting untuk dimiliki karena

---

<sup>4</sup> Winsherly Tan dkk., “Analisis Yuridis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Region di Indonesia,” *MENDAPO: Journal Of administration Law*, Vol. 5:2 (2024), hlm. 155–158.

<sup>5</sup> “Permendikbud No. 1 Tahun 2021,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 14 Juni 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/163568/permendikbud-no-1-tahun-2021>.

menunjukkan kebenaran seseorang, sebagai syarat penerbitan suatu dokumen, dan juga syarat kepengurusan kependudukan seperti untuk mendaftarkan anak ke sebuah instansi pendidikan.<sup>6</sup>

Permasalahan yang muncul adanya sistem ini yaitu terdapat adanya titip nama dalam kartu keluarga orang lain. Tujuannya agar bisa masuk ke sekolah yang diinginkan berupa sekolah yang dianggap favorit. Masyarakat lebih memilih sekolah tersebut dengan segala cara dan mematuhi sistem zonasi dengan lokasi sekolah yang paling dekat dengan rumahnya sebagai opsi terakhir.<sup>7</sup>

Adapun sekolah yang dianggap favorit ini tidak serta-merta muncul ke permukaan dengan sendirinya, namun mempunyai proses yang panjang. Hal ini dibuktikan dari kriteria sekolah favorit yang setidaknya ada beberapa kriteria. Kriteria yang dimaksud itu berupa sarana yang memadai, terdapat kekhasan tersendiri, kerja sama yang baik dengan orang tua, dan lain sebagainya.<sup>8</sup> Dengan adanya sistem zonasi, pemerataan sekolah sebagai tujuan awalnya agar tidak muncul persepsi sekolah favorit di masyarakat. Adanya hal ini tidak berdampak adanya kepuasan dari masyarakat terhadap sistem ini membuat terjadinya

---

<sup>6</sup> Muhammad Fadhil dan Muhammad Ilham, "Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Mengoptimalkan Pelayanan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat," *Jurnal Registratie*, Vol. 1:1 (2019), hlm. 1–20.

<sup>7</sup> Rini Werdiningsih, "Implikasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam PPDB (Perspektif Orang Tua Dan Sekolah)," *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, Vol. 20:1 (2023), hlm. 25–26, <https://doi.org/10.56444/mia.v20i1.681>.

<sup>8</sup> Bambang Joko dkk., *Persepsi Masyarakat Terhadap Sekolah Yang Dianggap Favorit*, 1 ed. (Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020), hlm. 10.



penyimpangan di dalamnya.

Apabila ditinjau dari segi hukum administrasi negara, praktik titip nama ini termasuk pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh orang tua peserta didik baru agar bisa masuk ke dalam sekolah impiannya. Praktik ini juga dapat merugikan peserta didik lainnya yang merupakan peserta didik di dalam daerah zonasi yang sudah ditentukan.

Adapun praktik titip nama ini merupakan sebuah rekayasa yang mana di dalam Islam disebut dengan *ḥīlah*. Menurut Ibn al-Qayyim yang dikutip oleh Syahrin bahwa *ḥīlah* adalah sebuah upaya untuk mencapai tujuan melalui jalan tersembunyi baik dengan tujuan yang dibolehkan atau tidak. Ibn Taymiyah memaknai *ḥīlah* ini dengan cara cerdik untuk sampai ke tujuan baik ataupun buruk.<sup>9</sup> Zain Muhammad Al-Idrus dalam kitabnya *Al-Madkhāl Ilā ‘Ilmi Maqāshid Al-Syarī’ah* menyebutkan bahwa:<sup>10</sup>

أما الحيل المشروعة فعرفت بأنها : قصد التوصل إلى تحويل حكم لآخر بواسطة مشروعة في الأصل.

Adapun contoh kasus yang ada yaitu seperti yang ditulis oleh laman Kompas bahwa terdapat dua kartu keluarga yang di dalamnya memuat anak dengan status ‘famili lain’. Setelah adanya pengecekan ke dalam situs resmi arsip.siap.ppdb.com,

---

<sup>9</sup> Syahrin Ramadhana dkk., “Hilah Syariyyah Membagi Harta Warisan Sebelum Meninggal Dunia: Hilah Syari’ah Division Of Inheritance Before Their Death,” *Mitsaqan Ghalizan*, Vol. 2:1 (2023), hlm. 45, <https://doi.org/10.33084/mg.v2i1.5275>.

<sup>10</sup> Zain Muhammad Al-Idrus, *Al-Madkhal ilā ‘Ilmi Maqāshid Al-Syarī’ah* (Beirut: Dar Al-Idrus, 2014). hlm. 50.

anak tersebut berhasil lolos ke sekolah yang dikatakan favorit seperti SMPN 5 Yogyakarta, SMPN 1 Yogyakarta, dan SMAN 3 Yogyakarta. Kartu Keluarga yang terdapat titipan anak-anak tersebut ternyata beralamat di Rt 08 Rw 02 Jalan Wardani I Kotabaru, Gondokusuman, Yogyakarta. Rumah tersebut berada di dekat area kantin SMPN 5 Yogyakarta yang luasnya 3x3 meter dan tidak berpenghuni. Setelah ditelisik lagi, rumah tersebut tercatat atas nama inisial P (60) dan AN (41) sebagai kepala keluarga. Pemilik rumah mengakui bahwa mereka menerima amplop yang berasal dari orang tua yang menitipkan anaknya. Namun pemilik rumah hanya berniat untuk membantu dan uang yang diberi hanya dianggap sedekah atau hadiah saja.<sup>11</sup>

Uraian dan contoh kasus yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan adanya praktik yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian lebih lanjut terhadap praktik tersebut. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian guna menganalisis permasalahan yang telah diuraikan di atas.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian masalah yang telah dijelaskan, maka fokus masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah praktik titip nama di Kartu Keluarga orang lain dalam

---

<sup>11</sup> Diveranta dkk., “Ada Uang-Jasa Titip Anak di Kartu Keluarga demi PPDB (Seri 8 dari 11 Tulisan),” *Kompas*, Diakses pada tanggal 25 Juni 2024, <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2024/06/20/ada-uang-jasa-titip-anak-di-kartu-keluarga-demi-ppdb>.

sistem zonasi?

2. Bagaimanakah keabsahan terhadap praktik titip nama di Kartu Keluarga orang lain dalam sistem zonasi dalam pandangan hukum islam dan hukum positif?

### **C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

- a. Untuk menjelaskan praktik titip nama di Kartu Keluarga orang lain dalam perspektif hukum Positif.
- b. Untuk menjelaskan tentang keabsahan praktik titip nama di Kartu Keluarga orang lain dalam sistem zonasi dalam pandangan hukum Islam.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari adanya penelitian ini adalah:

Penelitian ini dapat memberikan pandangan tentang praktik titip nama di Kartu Keluarga orang lain. Begitu juga mengetahui tentang keabsahan praktik tersebut. Selain itu, diharapkan penelitian ini bisa membantu penelitian-penelitian lainnya yang memiliki fokus permasalahan yang sama.

### **D. Kajian Pustaka**

Sejumlah sarjana telah melakukan kajian dan penelitian tentang titip nama di Kartu Keluarga orang lain dalam sistem zonasi. Namun, belum ada yang mengkaji secara

spesifik tentang keabsahan praktik tersebut berdasarkan tindak pidana penipuan maupun *al-ḥīlah*. Beberapa kajian atau literatur yang fokus bahasannya pada Kartu Keluarga di dalam sistem zonasi yaitu Ahmad Romadhoni, Lucki Dhimas, Almira dkk, dan Robbiatul.

**Pertama**, tesis yang ditulis oleh Ahmad Romadhoni yang ditulis pada bulan Juni 2024 dengan judul “Implikasi Penerapan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Terhadap Budaya Kepatuhan Hukum (Studi di SMAN 1 Lumajang).” Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah implementasi zonasi di sekolah bisa berdampak pada kepatuhan hukum di lingkungan pendidikan. Hal ini juga harus dibarengi dengan konsistennya pihak sekolah terhadap pelanggaran aturan. Faktor penghambat dari penerapan sistem zonasi ini adalah penentuan titik kordinat, terbatasnya waktu sosialisasi, fasilitas sekolah, dan *server down*. Konsep ideal untuk kebijakan zonasi penerimaan peserta didik baru dapat diberlakukan dengan penambahan layanan, dukungan, atau program pendukun yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, serta tetap memerhatikan mekanisme akuntabilitas pada pelaksanaan kebijakan zonasi agar berjalan secara adil dan efektif. Perbedaan dari penelitian ini yaitu objek pembahasan dan terdapat analisis pada teori *al-ḥīlah* dan teori hukum administrasi negara. Penelitian Ahmad ini hanya terfokus pada implikasi penerapan sistem zonasi, faktor-faktor penghambat, dan konsep ideal dari kebijakan zonasi.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ahmad Romadhoni, “Implikasi Penerapan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Terhadap Budaya Kepatuhan Hukum (Studi di SMAN 1 Lumajang)”, *Tesis* Universitas Muhammadiyah Malang, (2024).

**Kedua**, skripsi yang ditulis oleh Lucki Dhimas Nurarief Wicaksono pada tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Numpang Kartu Keluarga Dalam Implementasi Sistem Zonasi Di Kabupaten Tulungagung.” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa numpang kartu keluarga dalam penerapan sistem zonasi di Kabupaten Tulungagung merupakan sebuah tindakan memanipulasi administrasi peserta penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal ini termasuk tindakan yang melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 266 KUHP. Begitu juga sanksi akan dikenakan bagi pelaku numpang kartu keluarga dalam implementasi sistem zonasi pendidikan. Penelitian ini menggunakan teori fiqh siyasah yang membahas tentang peradilan. Maka dari itu, tindakan ini termasuk perbuatan bohong (*al-kidzb*), penipuan, pengelabuan, dan merupakan perbuatan dzalim dan pelaku dapat dikenakan hukuman atau ta’zir. Adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu terdapat analisa teori *al-hīlah* dan teori administrasi negara. Fokus dalam penelitian di atas yaitu di Kabupaten Tulungagung, sementara penelitian ini tidak terdapat fokus di suatu tempat akan tetapi secara umum.<sup>13</sup>

**Ketiga**, Artikel yang ditulis oleh Almira Widyaningtyas, Nurhadji Nugraha, dan Siska Diana Sari pada tanggal 1 Januari 2021 dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi.” Artikel ini termasuk jenis penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif.

---

<sup>13</sup> Lucki Wicaksono, “Tinjauan Hukum Terhadap Numpang Kartu Keluarga Dalam Implementasi Sistem Zonasi Di Kabupaten Tulungagung”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung* (2022), <http://repo.uinsatu.ac.id/25629/#>.

Pencarian data dilakukan di Desa Broto Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa sistem zonasi mempunyai kelebihan berupa sistem pendidikan di Indonesia menjadi merata, dapat mengurangi kemacetan, serta dapat memudahkan pengawasan terhadap peserta didik. Sedangkan kekurangannya yaitu membuat semangat belajar dan sikap kompetitif anak menjadi hilang, belum sepenuhnya terimplementasi terhadap aspek pemerataan pendidikan, dan menghilangkan hak pada anak untuk menempuh pendidikan di mana saja. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dari artikel ini yaitu objek pembahasannya dan terdapat hukum yang dibandingkan. Sedangkan artikel ini hanya membahas tentang persepsi masyarakat di Desa Broto terhadap sistem zonasi yang terjadi pada penerimaan peserta didik baru.<sup>14</sup>

**Keempat,** Artikel yang ditulis oleh Robbiatul Adawiyah Awahah dan Achluddin Ibnu Rochim pada tanggal 2 Oktober 2023 dengan judul “Analisis Kebijakan Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Terhadap Titip Kartu Keluarga Di Kelurahan Kebonsari Kota Surabaya.” Artikel ini termasuk jenis penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Kelurahan Kebonsari dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa penduduk yang pindah kartu keluarga di Kelurahan Kebonsari karena sekolah itu sangat minim dan

---

<sup>14</sup> Almira Widyaningtyas dkk., “Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi,” *Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, Vol. 1:1 (2021), hlm. 29–37.

mereka mencantumkan kartu keluarga dengan alamat Surabaya tetapi tidak berdomisili di kota Surabaya. Alasan mereka memindah Kartu Keluarga yaitu sekolah yang diimpikan itu memiliki prestasi yang baik dan akan berdampak nantinya bisa diterima di sekolah lanjutan. Penduduk tersebut biasanya merupakan pindahan pekerjaan sehingga memindah Kartu Keluarganya. Adapun perbedaan dari penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu penelitian ini terfokus pada analisis kebijakan zonasi terhadap titip kartu keluarga di Kelurahan Kebonsari, sementara penelitian yang ditulis peneliti terfokus pada tinjauan hukum titip nama di kartu keluarga di sistem zonasi yang ditinjau dari analisis pada teori *al-hīlah* dan teori administrasi negara.<sup>15</sup>

**Kelima**, artikel yang ditulis oleh Sabrina Putri Ratna Dewi, Tri Asih Wismaningtyas, Yuni Kurniasih dengan judul “Pengaruh Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Terhadap Tingkat Kepuasan Peserta Didik Di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Majenang.” Artikel ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey. Hasil dari analisisnya yaitu terdapat hubungan kuat antara kepuasan peserta didik terhadap kebijakan zonasi yaitu sebesar 47,3%. Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian ini hanya terfokus pada pengaruh kebijakan sistem zonasi. Adapun penelitian yang akan diteliti terfokus pada hukum dari titip nama yang terdapat di dalam sistem zonasi.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Robbiatul Awahah dan Achluddin Rochim, “Analisis Kebijakan Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Terhadap Titip Kartu Keluarga Di Kelurahan Kebonsari Kota Surabaya,” *Jurnal Media Administrasi*, Vol. 8:2 (Oktober 2023), hlm. 01–09, <https://doi.org/10.56444/jma.v8i2.1119>.

<sup>16</sup> Sabrina Dewi dkk., “Pengaruh Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Terhadap Tingkat Kepuasan Peserta Didik Di Sekolah Menengah Atas (SMA)



**Keenam**, artikel yang ditulis oleh Aghitsna Nur Idjaziah dengan judul “Evaluasi Peraturan Wali Kota Cimahi Tentang Kebijakan Sistem Zonasi Dalam PPDB Pada Tingkat SMP Di Kota Cimahi.” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan hasil dari studi lapangan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa peraturan wali kota tentang kebijakan sistem zonasi belum cukup efektif untuk menghilangkan istilah sekolah favorit dan tidak. Kurang kecukupan pada peraturan ini di Tingkat SMP berupa kecukupan sarana prasarana menimbulkan masalah baru. Pemerataan pada peraturan wali kota Cimahi ini dianggap belum merata karena belum sepenuhnya menampung lulusan SDN di Kota Cimahi dan respon terhadap peraturan mendapatkan tanggapan negatif. Perbedaan dari penelitiannya ini yaitu bahwa penelitian artikel ini hanya terfokus pada evaluasi peraturan wali kota cimahi tentang kebijakan zonasi sementara penelitian penulis fokus pada hukum titip nama dalam sistem zonasi.<sup>17</sup>

#### E. Kerangka Teori

##### 1. Teori *al-ḥīlah*

*Al-ḥīlah* secara bahasa maknanya sama dengan *al-ḥīlah*, *al-ḥawil*, *al-mahālah*, *al-iḥtiyal*, *al-taḥawwul*, dan *al-taḥayyul* yang berarti kecakapan, keunggulan berpikir terhadap kecermatan dalam bertindak.

---

Negeri 1 Majenang,” *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 10:4 (2024).

<sup>17</sup> Aghitsna Idjaziah, “Evaluasi Peraturan Wali Kota Cimahi Tentang Kebijakan Sistem Zonasi Dalam PPDB Pada Tingkat SMP Di Kota Cimahi,” *Jurnal Praxis Idealis*, Vol. 1:1 (2024).

Adapun *al-hīlah* dan *haul* itu merupakan jamak dari kata *al-hīlah* yang mempunyai makna sekumpulan kambing dan batu yang jatuh dari arah gunung menuju ke bawah sehingga menjadi banyak. *al-hiyal* juga merupakan isim dari kata *al-ihtiyal*, seperti halnya juga *al-hiyal* dan *al-haul*. Makna kata *al-hiyal* yaitu kekuatan dan rawa yang berada di dalam perut lembah. Sementara itu kata *al-hīlah* yaitu sesuatu yang mengubah seseorang dari kebencian menjadi kesukaan. Hal ini kemungkinan yang menjadi sebab adanya *al-hīlah*, karena didalamnya terdapat perubahan dari sesuatu menjadi sesuatu yang lain.

Adapun pengertian *al-tahayyul* secara istilah yaitu menampakkan suatu perbuatan yang dilarang oleh syara seakan-akan menjadi perbuatan yang diperbolehkan atau menampakkan perbuatan yang dilarang oleh syara menjadi perbuatan yang dianggap sah-sah saja oleh syara dengan tujuan merekayasa dari hukum asalnya. *Al-hiyal al-masyrū'ah* bisa diketahui dengan tujuan untuk mencapai perubahan hukum ke hukum lain melalui cara yang pada dasarnya sah.<sup>18</sup>

Ibnu 'Asyur rahimahullah membagi *al-tahayyul* menjadi lima jenis. Namun, jenis yang kelima nantinya akan disebutkan berbarengan dengan jenis yang keempat karena terdapat kesamaan di dalamnya. Dia akan menjelaskan dengan menambah contoh, penjelasan, dan hal-hal yang terkait dalam pembahasan

---

<sup>18</sup> Zain Muhammad Al-Idrus Al-Idrus, *Al-Madkhal ilā 'Ilmi Maqāshid Al-Syarī'ah*, (Beirut: Dar al Idrus, 2014), hlm. 50.

berikut:<sup>19</sup>

- a. Rekayasa hukum yang tidak memiliki tujuan syar'i sama sekali. Hal ini dilakukan dengan menciptakan penghalang bagi berlakunya suatu hukum. Contohnya yaitu seseorang mengugurkan kewajiban zakat hartanya yang akan mencapai satu tahun (masa *haul*), dengan menukarkannya, menjualnya, atau memberikannya ke orang lain dalam bentuk hibah, kemudian uangnya diambil kembali dari orang yang diberikan hibah tersebut.
- b. Rekayasa untuk meniadakan suatu perkara yang disyariatkan dengan tujuan memindahkannya ke perkara lain yang juga disyariatkan, yaitu menggunakan sesuatu berdasarkan sifatnya sebagai sebab. Terjadinya akibat dari suatu sebab adalah hal yang dimaksudkan oleh syariat. Misalnya, seorang wanita yang telah ditalak tiga menawarkan dirinya untuk dinikahi dengan niat agar setelah pernikahan ia meminta *khulu'* (cerai atas permintaan istri) atau membuat suaminya marah hingga ia menceraikannya, sehingga ia menjadi halal bagi suami pertama yang telah menceraikannya. Pernikahan di sini menjadi sebab bagi kehalalan dari hukum talak tiga. Dengan menikah, akibat yang diinginkan (kehalalan secara syar'i) pun terjadi.
- c. Rekayasa untuk meniadakan suatu perkara yang disyariatkan dengan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 51–54.

cara berpindah kepada perkara lain yang juga disyariatkan tetapi lebih ringan baginya dibanding perkara yang ditinggalkan. Contohnya adalah mengenakan *khuf* (sepatu khusus) untuk menggugurkan kewajiban mencuci kaki dalam wudhu, sehingga ia berpindah kepada kewajiban mengusap *khuf*. Dalam hal ini, memakai *khuf* dianggap sebagai sebab untuk mengusap, bukan sebagai sesuatu yang melarang mencuci kaki.

- d. Rekayasa ini dimaksudkan untuk mempertahankan tercapainya tujuan syar'i yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai ilustrasi, seseorang telah mengucapkan janji untuk tidak memasuki suatu tempat tertentu. Janji tersebut merupakan perbuatan yang bernilai kebenaran dan dianjurkan secara syar'i apabila dapat ditepati. Namun, apabila yang bersangkutan merasa keberatan untuk menunaikan sumpahnya, maka ia melakukan suatu rekayasa agar tetap dapat mencapai tujuan yang diinginkan tanpa secara langsung melanggar janjinya, yakni dengan melakukan tindakan lain yang memiliki kemiripan dengan isi janjinya tersebut.
- e. Rekayasa hukum yang tidak bertentangan dengan tujuan syariat, atau bahkan membantu mencapai tujuan syariat, namun di dalamnya terdapat penyalahgunaan hak orang lain atau timbul kerusakan lainnya. Contohnya yaitu seorang penggembala yang berada di tempat gembalaannya memberikan minum hewan gembalaannya dengan air dari sumur yang bukan miliknya.

## 2. Teori Hukum Administrasi Negara

### a. Pengertian Hukum Administrasi Negara

Adapun pengertian hukum administrasi negara, bahwa hukum administrasi negara merupakan hukum yang mengatur wewenang pemerintah, pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan melindungi hak-hak administratif rakyat dalam penyelenggaraan pemerintah. Adapun pendapat para ahli tentang pendefinisian hukum administrasi negara sebagai berikut:

- a. Hukum administrasi negara adalah keseluruhan mengenai apa yang oleh pejabat-pejabat pemerintahan di lingkungan eksekutif (menteri, kementerian, pejabat-pejabat dan petugas-petugas yang bekerja dalam badan-badan pemerintahan) (Groves dan Lee).
- b. Hukum administrasi negara ialah sebuah kajian mengenai pengawasan oleh hukum terhadap keputusan-keputusan pribadi-pribadi, lembaga-lembaga atau tribunal pemerintah atau semi pemerintah yang dibuat oleh atau dibawah wewenang pemerintahan dan bertindak diluar ruang lingkup parlemen dan peradilan (El Sykes dkk).
- c. Hukum administrasi negara adalah cabang dari kerangka hukum administrasi publik. Administrasi publik adalah pelaksanaan kebijakan publik dan program-program hari demi hari dalam bidang-bidang yang bermacam-macam seperti imigrasi, kesejahteraan sosial, pertahanan, dan peraturan perundang-undangan mengenai ekonomi (Peter Cane).

- d. Hukum mengenai kekuasaan-kekuasaan badan-badan administratif, termasuk khususnya hukum yang mengatur pengujian materiil tindakan administrasi negara (Kenneth Culp Davis).<sup>20</sup>

Ruang lingkup hukum administrasi negara secara tegas baru dijabarkan secara konkret pada tahun 1926 oleh Van Vollenhoven melalui karyanya yang berjudul *Omtrek van het Administratief Recht*. Setelah melakukan kajian mendalam mengenai klasifikasi hukum di berbagai negara, seperti Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat, Van Vollenhoven menyusun suatu skema yang menempatkan hukum administrasi negara dalam kerangka sistem hukum secara keseluruhan. Dari hasil kajiannya tersebut, yang kemudian dikenal dengan istilah *residu theory*, Van Vollenhoven merumuskan pembagian menyeluruh terhadap materi hukum sebagaimana dijelaskan berikut ini.

- a. *Staatsrecht* / hukum tata negara , meliputi sebagai berikut.

- 1) *Bestuur* (pemerintahan).
- 2) *Rechtspraak* (peradilan).
- 3) *Politie* (kepolisian).
- 4) *Regeling* (perundang-undangan).

- b. *Burgerlijkerecht* (*materieel*)/*hukum perdata* (*materiel*).

- c. *Strafrecht* (*materiil*)/*hukum pidana* (*materiil*).

---

<sup>20</sup> W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* ,(Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022), hlm. 1–4.

d. *Administratiefrecht* (materiil dan formil)/*hukum administrasi negara* (materiel dan formeel), meliputi sebagai berikut.

- 1) *Bestuursrecht* (hukum pemerintahan).
- 2) *Justitierecht* (hukum peradilan) yang meliputi sebagai berikut.
  - a) *Staatsrechterlijke rechtspleging* (formed *staatsrecht* /peradilan tata negara).
  - b) *Administrative rechtspleging* (formed *administratief recht*/ peradilan administrasi negara).
  - c) *Burgerlijke rechtspleging* (hukum acara perdata).
  - d) *Strafrechtspleging* (hukum acara pidana).
- 3) *Politierecht* (hukum kepolisian).
- 4) *Regelaarsrecht* (hukum proses perundang-undangan).

#### b. Obyek Hukum Administrasi Negara

Obyek merupakan suatu pokok permasalahan yang akan dibicarakan. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa yang di maksud di dalam obyek hukum administrasi negara adalah permasalahan yang akan dibahas di hukum administrasi negara.

Menurut pendapat Soehino, S.H. bahwa obyek pembahasan hukum administrasi ialah sama dengan obyek hukum tata negara yaitu negara. Hal ini dilandasi bahwa hukum administrasi dan hukum tata negara mempunyai kesamaan yaitu mengatur negara. Adapun yang membedakan dari keduanya yaitu hukum administrasi mengatur dalam keadaan bergerak sedangkan hukum tata negara mengatur negara dalam keadaan



diam.<sup>21</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, objek kajian hukum administrasi negara adalah kekuasaan pemerintahan (*bestuur; verwaltung*). Konsep pemerintahan tersebut dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu dalam arti materiil dan formil. Dalam pengertian materiil, pemerintahan sering diartikan secara negatif, yakni sebagai kekuasaan negara yang tidak termasuk dalam ranah kekuasaan legislatif maupun yudikatif (*Tätigkeit des Staates die nicht Gesetzgebung oder Justiz ist*). Sementara itu, dalam pengertian formil, pemerintahan dipahami sebagai suatu bentuk tertentu dari tindakan pemerintah (*een bepaalde vorm van overheidsoptreden*).

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri atas dua kata metode dan penelitian. Metode berarti cara atau jalan yang digunakan untuk memahami suatu objek. Sementara penelitian yaitu serangkaian kegiatan yang telah direncanakan untuk mendapatkan data untuk menjawab masalah-masalah tertentu dan menemukan kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Maka dari itu, metode penelitian adalah sebuah upaya menelusuri sesuatu masalah secara cermat dan teliti dengan cara mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis untuk memecahkan suatu masalah atau menguji suatu hipotesis

---

<sup>21</sup> Kadar Pamuji dkk., *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara* (Purwokerto: UNSOED Press, 2023), 51.

guna memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode yang dirasa sudah sesuai berdasarkan pada jenis pembahasan serta objek pembahasan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang mana mengkaji secara kritis dan mendalam terhadap bahah-bahan pustaka yang relevan dengan materi seperti buku dan jurnal yang layak dijadikan referensi.<sup>23</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Adapun pendekatan yuridis normatif yaitu sebuah rangkaian kegiatan yang bertujuan mengkaji bagaimana aspek-aspek dalam menyelesaikan masalah atau bisa disebut juga suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>24</sup>

### 3. Teknik Pengambilan Data

Dalam sebuah penelitian pastinya memerlukan data-data yang akurat dan

---

<sup>22</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet. ke-1 (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 1–2.

<sup>23</sup> Dimas Assyakurrohim dkk., “Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, Vol. 3:1 (2022), hlm. 2.

<sup>24</sup> Rangga Suganda, “Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8:3 (2022), hlm. 1.

dapat dipertanggungjawabkan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Sumber data primer

Data primer dalam penelitian ini yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah menengah Kejuruan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penunjang yang berkaitan dengan sumber data primer baik itu buku, kitab, jurnal, skripsi, serta karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan.

c. Analisis data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif sebagai analisis datanya. Data yang didapatkan nantinya akan dianalisis dengan metode kualitatif. Penulisan pembahasan pada penelitian ini juga akan

dilakukan dengan penjabaran secara rinci.

### **G. Sistematika Penelitian**

Sistematika yang akan digunakan dalam penelitian ini akan terdiri dari 5 bab. Pada setiap babnya akan berisi substansi yang berbeda tetapi masih saling berkaitan. Adapun rincian 5 bab tersebut adalah:

Bab pertama berisi pendahuluan pada penelitian ini. Pendahuluan ini berisikan penjabaran latar belakang yang menjadi alasan dilakukan penelitian ini, rumusan masalah berisi pembatasan masalah yang akan dibahas, tujuan dan kegunaan penelitian mengenai tujuan dan manfaat adanya penelitian ini, telaah pustaka berisi penelitian sebelumnya yang relevan, kerangka teoritik berisi tentang teori yang digunakan pada penelitian ini, metodologi penelitian berisi mengenai bagaimana penelitian ini akan dilakukan, dan sistematika pembahasan berisi tentang gambaran bab pada keseluruhan penelitian ini.

Bab kedua berisi tentang landasan teori yang digunakan pada penelitian ini. Dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan tentang teori *al-hīlah* dan penjelasan tentang teori hukum administrasi negara.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum tentang praktik titip nama di Kartu Keluarga orang lain. Peneliti nantinya akan menyajikan penjelasan tentang sistem zonasi Kartu Keluarga, dan praktik titip nama di Kartu Keluarga orang lain.

Bab keempat berisi tentang jawaban dari permasalahan yang diangkat. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap praktik titip nama di Kartu Keluarga orang lain dan analisis terkait

keabsahan praktik tersebut dihubungkan dengan teori *al-hīlah* dan teori hukum administrasi negara.

Bab kelima berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini. Bisa berupa ringkasan temuan, kekurangan, dan saran dari adanya penelitian ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Titip nama merupakan sebuah praktik yang dilakukan oleh orang tua peserta didik baru dengan memindahkan nama anaknya yang menjadi calon peserta didik baru ke dalam Kartu Keluarga orang lain baik kerabat dekat atau orang yang baru dikenal. Praktik numpang nama tersebut dapat dilakukan dengan mengurus di DISKUPKAPIL daerah zonasi sekolah tersebut yang ingin dimasuki. Hal terjadi karena masih tertanamnya sekolah favorit di benak orang tua yang sudah mengetahui kualitas sekolah tersebut dan para pengajar nya.
2. Kasus titip nama di Kartu Keluarga orang lain melanggar administrasi karena menitipkan anaknya di Kartu Keluarga orang lain sekaligus melanggar etika dan keadilan karena merugikan calon peserta didik lainnya yang kebetulan ada di dalam zona yang sah tapi tidak berkesempatan karena ada calon di luar sana yang mengambil kuota orang lain. Apabila ditinjau dalam teori *hīlah* yang digagas oleh Ibnu Āsyūr, kasus ini masuk ke dalam macam yang kelima yaitu mempunyai tujuan secara syari namun dapat menghilangkan hak orang lain. Adapun tujuannya memang untuk pendidikan, akan tetapi bisa menghilangkan hak peserta didik lainnya terhadap kuota sistem zonasi sekolah.

## **B. Saran**

Setelah melihat hasil penelitian, terdapat hal penting yang menjadi catatan bagi sebagai saran dari penulis. Penulis berharap temuan yang disajikan menjadikan pertimbangan bagi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan agar dalam penetapan kebijakan bisa melihat kondisi lapangan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat sesuai dengan praktik pendidikan dengan tidak menafikan pengawasan dalam penerapan kebijakan tersebut agar tidak ada kecurangan atau pelanggaran yang terjadi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran

Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=163&to=166>.

### Peraturan Perundang-undangan

MPR RI, Sekretariat Jendral. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*. 2020.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Pendidikan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.

### Buku/Kitab

Abubakar, Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*. cet. ke-1, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Idrus, Zain Muhammad al-, *Al-Madkhal ilā 'Ilmi Maqāshid Al-Syarī'ah*, ttp: Dar Al-Idrus, 2014.

Anggara, Sahya, *Hukum Administrasi Negar*, Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Asqalani, Ibnu Hajar al-, *Fath al-Bari Syarah Shohih Bukhāri*, cet. ke-12, Riyadh: Dar as-Salam, 2000.

Buthi, Muhammad Said Ramadhan al-, *Dhawābit al-Maslahah fī al-Syarīah al-Islāmiyah*, Beirut: Muassasah Risalah, 1965.

al-Gali, Balqasim, *Syaikh al-Jāmi' al-A'zam Muhammad al-Thāhir ibn 'Āsyūr: Hayātuh wa Asāruh*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1996.

Hasballah, Ali, *Ushūl al-Tasyrī' al-Islāmi*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1976.

Ibnu 'Āsyūr, Muhammad Ṭāhir, *Syarh al-Muqaddimah al-Adabiyyah li Syarh al-Marzuqi 'Ala Diwani al-Hamasah li Abi Tammam*, Riyadh: Maktabah Dar al-Minhaj, 2008.

Ibnu 'Āsyūr, Muhammad Ṭāhir, *Kasyfu al-Mughaththa min al-Ma'ānī wa al-Alfāz al-Waqi'ah fī al-Muwaththa'*, Kairo: Dār al-Salām, 2006.

Ibnu 'Āsyūr, Muhammad Ṭāhir, *Maqāshid Syarīah Al-Islāmiyah*, Jordan: Dar Al-Nafa'is, 2001.

'Ismāil Ibn Katsir, 'Imāduddīn Abi al-Fidak, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Adzīm*, Pakistan: Maktabah al-Islamiyah, 2017.

Manzi, Mardi Musyawwah al-, *Fiqh al-Hindasah al-Māliyah al-Islāmiyyah*, Riyadh: Dar Kunuz Isybiliya, 2015.

Marwiyah, Siti *Buku Ajar Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, Probolinggo: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Panca Marga, 2020.

Muhammad Ṣālih, 'Abdul al-Qadīr, *al-Tafsīr wa al-Mufasssirūn fī al-Asr al-Hadīs: 'Ard wa Dirāsah Mufassilah li Ahammi Kutub al-Tafsīr al-Ma'sir*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2003.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: PP. Al-Munawwir, 1975.

Pamuji, Kadar, Abdul Aziz Nasihuddin, Kartono, dkk. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, Purwokerto, UNSOED Press, 2023.

Raharjo, Sabar Budi, Yufridawati, Ais Rahmawati, dan Joko Purnama, *Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Zonasi Pendidikan*, Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.

Syāṭibi, Abu Ishāq as-, *al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syarīah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2004.

### **Jurnal**

Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikham, Rusdy Sirodj, dan Muhammad Afgani. “Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*.” *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, Vol. 3:1 (2022).

Awahah, Robbiatul, dan Achluddin Rochim. “Analisis Kebijakan Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Terhadap Titip Kartu Keluarga Di Kelurahan Kebonsari Kota Surabaya.” *Jurnal Media Administrasi*, Vol. 8:2 (Oktober 2023). <https://doi.org/10.56444/jma.v8i2.1119>.

Dede Junaedy, I Kadek, I Made Mardika, dan I Made Yudhiantara. “Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Abiansemal.” *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 6:2 (2021).

Dewi, Sabrina, Tri Wismaningtyas, dan Yuni Kurniasih. “Pengaruh Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Terhadap Tingkat Kepuasan Peserta Didik Di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Majenang.” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 10:4 (2024).

Fadhil, Muhammad, dan Muhammad Ilham. “Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Mengoptimalkan Pelayanan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.” *Jurnal Registratie*, Vol. 1:1 (2019).

Fau, Jhon Firman, Kristiurman Jaya Mendrofa, Marselino Wau, dan Yurmanius Waruwu. “PENDIDIKAN JENDELA DUNIA.” *Jurnal Visi Pengabdian*

*Kepada Masyarakat*, Vol. 4:2 (2023).  
<https://doi.org/10.51622/pengabdian.v4i2.1350>.

Fau, Jhon, Kristiurman Mendrofa, Marselino Wau, dan Yurmanius Waruwu. "Pendidikan Jendela Dunia." *JIPMAS: Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 04:02 (2023).

Idjaziah, Aghitsna. "Evaluasi Peraturan Wali Kota Cimahi Tentang Kebijakan Sistem Zonasi Dalam PPDB Pada Tingkat SMP Di Kota Cimahi." *Jurnal Praxis Idealis*, Vol. 1:1 (2024).

Jailani, Muhammad Aprian, Afrida Novariani Putri, Dinda Dwi Kirana, Anggun Anggun, Siti Hawa, dan Haryati Haryati. "Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi Pada Jenjang Pendidikan SMP Dan SMA Di Desa Terpencil." *Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, Dan Geofisika (GeoScienceEd Journal)*, Vol. 5:1 (2024). <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v5i1.301>.

Jannah, Elly, dan Isniyatin Faizah. "Hilah Hukum dan Kemungkinan Penerapannya dalam Praktik Hibah dan Wasiat." *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 1:2 (2023).

Madiana, Ira, Bagdawansyah Alqadri, Lalu Sumardi, dan Mohamad Mustari. "Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi Serta Dampaknya Terhadap Kesetaraan Hak Memperoleh Pendidikan." *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, Vol. 7:2c (2022). <https://doi.org/10.29303/jipp.v7i2c.633>.

Madjid, Abd. "Dinamika Kebijakan Sistem Zonasi Pendidikan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sains Islam Interdisipliner*, Vol. 2:2 (2023). <https://doi.org/10.59944/jipsi.v2i2.99>.

Masitoh, dan Agil Amirus Sholichin. "Reideologisasi Demokrasi Pendidikan Perspektif Athiyah Al-Abrasyi (Analisis Terhadap Sistem Zonasi Di Era Merdeka Belajar)." *Seroja: Jurnal Pendidikan*, Vol. 2:3 (2023). <https://doi.org/10.572349/seroja.v2i3.744>.

Pristiwanti, Desi, Bai Badariah, Sholeh Hidayat, dan Ratna Dewi. "Pengertian Pendidikan." *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4:6 (2022). <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/9498/7322>.

Purwanti, Dian, Ira Irawati, Jossy Adiwisatra, dan Herijanto Bekt. "Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi di Kota Bandung." *Jurnal GOVERNANSI*, Vol. 5:1 (2019).

Rabbani, Muhammad Sufyan, Anissa Nurul Chotimah, dan Jemima Fathima Pasha. "Polemik Sistem Zonasi PPDB Dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan." *Simpati*, Vol. 1:3 (2023).. <https://doi.org/10.59024/simpati.v1i3.227>.

Ramadhana, Syahrin, Muhammad Ihsan, dan Muhammad Fathullah. "Hilah Syariyyah Membagi Harta Warisan Sebelum Meninggal Dunia: Hilah Syari'yah Division Of Inheritance Before Their Death." *Mitsaqan Ghalizan*, Vol. 2:1 (2023). <https://doi.org/10.33084/mg.v2i1.5275>.

Rini Werdiningsih. "Implikasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam PPDB (Perspektif Orang Tua Dan Sekolah)." *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang* Vol. 20:1 (2023). <https://doi.org/10.56444/mia.v20i1.681>.

Safarah, Azizah Arifinna, dan Udik Budi Wibowo. "Program Zonasi Di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan Di Indonesia." *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, Vol. 21:2 (2018). <https://doi.org/10.24252/lp.2018v21n2i6>.

Solikha, Novita Imroatun, dan Rochman Hadi Mustofa. "Implikasi Dan Strategi Sekolah Unggulan Terhadap Sistem Zonasi." *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, Vol. 14:1 (2025): 1 Februari. <https://doi.org/10.58230/27454312.1405>.

Suganda, Rangga. "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8:3 (2022).

## Website

Keluarga demi PPDB (Seri 8 dari 11 Tulisan)." *Kompas*, 25 Juni 2024. <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2024/06/20/ada-uang-jasa-titip-anak-di-kartu-keluarga-demi-ppdb>.

Kumparan, Tim. "Polemik Sistem Zonasi PPDB Bermasalah: Numpang di 2 KK; Orang Tua Protes." *kumparanNews*, 8 Juli 2023.

<https://kumparan.com/kumparannews/polemik-sistem-zonasi-ppdb-bermasalah-numpang-di-2-kk-orang-tua-protas-20kQr1wROpG/full>.

Panji Purnandaru, Arfiansyah. "Praktik Lancung Numpang KK Demi Akali PPDB Zonasi Sekolah." *kumparanNews*, 10 Juli 2023. <https://kumparan.com/kumparannews/praktik-lancung-numpang-kk-demi-akali-ppdb-zonasi-sekolah-20la9DUeMeJ/full>.

#### **Lain-lain**

Firdaus, Miftah. "Penggunaan Hilah Wasiat Wajibah Dalam Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama Perspektif Mazhab Syafii dan Mashlahah al-Buthi." *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2023.

Karim, Achmad, "Interpretasi 'Kepemimpinan' Berbasis QS. An-Nisa": 34 Studi Tafsir Thahir Ibn 'Asyur dan Wahbah Az-Zuhaili." *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Zahro, Fatimatus. "Pendekatan Tafsir Maqasidi Ibnu Ashur (Studi Kasus atas Ayat-Ayat Hifz al-'Aql)." *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 201.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA